

**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PENCURIAN  
ALIRAN LISTRIK NEGARA MENURUT UNDANG - UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memeperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M. Razik Ilham**

**Nim: 13160040**



**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

*Jln. Prof. KH Zaenal Abidin Fikri KM 3.5, Telp. (0711) 3533-17, Fax (0711) 354668.*

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. RazikIlham  
NIM : 13160040  
Jenjang : Sarjana (SI)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 25 September 2017

Menyatakan

M. RazikIlham

13160040



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

*Jln. Prof.KH Zaenal Abidin Fikri KM 3.5. Telp. (0711) 353347. Fax (0711) 354668.*

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi berjudul : **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik  
Negara Menurut Undang - undang Nomor 30 Tahun 2009  
Tentang Ketenagalistrikan**

Ditulis oleh : **M. Raziklham**

NIM : **13160040**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 25 September 2017

**Prof. Dr. H. Romli M.Ag**

NIP. 195712101980031004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

*Jln. Prof.KH Zaenal Abidin Fikri KM 3.5. Telp. (0711) 353347, Fax (0711) 354668.*

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik  
Negara Menurut Undang - undang Nomor 30 Tahun 2009  
Tentang Ketenagalistrikan  
Ditulis oleh : M. RazikIlham  
NIM : 13160040

Palembang, 25 September 2017

Pembimbing Utama

**Dr. Muhammad Adil, MA**  
NIP: 19730604 199903 1 006

Pembimbing Kedua

**Romziatussadiyah, M.Hum**  
NIP: 19670320 200112 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jln. Prof. K.H. Zaenal Abidin Fikri KM 3.5, Telp. (0711) 353347, Fax (0711) 354668.

Formulir C

Nomor : B-914/Un.09/PP.01/10/2016  
Lampiran : Judul Skripsi Dan Pokok-Pokok Masalah  
Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan Jinayah Siyasaah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah  
di-  
Palembang

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*  
Dengan Hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : M. Razik Ilham

NIM : 13160040

Fak/Jur : Syari'ah / Jinayah Siyasaah

Judul Skripsi: Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang - undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Palembang, 08 Agustus 2017

*Menyetujui,*

Pembimbing Utama

Dr. Muhammad Adil, MA  
NIP: 19730604 199903 1 006

Pembimbing Kedua

Romziatussodadah, M.Hum  
NIP:19670320 200112 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jln. Prof. K.H. Zaenal Abidin Fikri KM 3.5. Telp. (0711) 353347, Fax (0711) 354668.

Formulir E. 4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : M. Razik Ilham

Nim : 13160040

Fak/Jur : Syariah / Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang - undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 07 September 2017

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 24/09 - 2017 Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Adil, MA

U

Tanggal 24/09 - 2017 Pembimbing Kedua : Romziatuss'adah, M. Hum

U

Tanggal 26/09 - 2017 Penguji Utama : Drs. Muhammad Burhan, M. Ag

U

Tanggal 26/09 - 2017 Penguji Kedua : Syafran Afriansyah, M. Ag

U

Tanggal 22/09 - 2017 Ketua : Dr. Holijah, SH., MH

U

Tanggal 22/9 - 2017 Sekretaris : Dra. Napisah, M. Hum

U

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang benar dan sempurna yang memiliki ketentuan hukum yang harus di taati berdasarkan *nash – nash* Al-Qur'an dan Al-Hadist untuk mencapai keridhoan Allah SWT. Islam adalah agama yang adil yang mana setiap hal yang dilakukan pasti ada pertanggung jawabannya. Termasuk ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam kehidupan beragama, kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat, yang tidak terlepas dari bidang pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan bidang-bidang lainnya. Hukum Islam merupakan salah satu bidang studi islam yang paling dikenal dalam masyarakat hal ini terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Dari sejak lahir sampai dengan meninggal dunia manusia selalu berhubungan dengan Hukum Islam.<sup>1</sup>

Jinayah adalah merupakan tinjau hukum pidana yang di atur di dalam ajaran syariat - syariat Islam yang bersumberkan menurut Al-qur'an dan Hadist serta pendapat - pendapat para kalangan ulama.<sup>2</sup>

Berbicara tentang kehidupan manusia tidak terlepas dari masalah-masalah yang selalu dihadapi manusia dalam menjalin kehidupan bermasyarakat terutama kebutuhan ekonomi. Terkadang kehidupan bermasyarakat tidak seperti yang diharapkan, dan tidak menutup kemungkinan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan yang tidak terpuji dan melawan hukum yang

---

<sup>1</sup>Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta:1998) Hlm 247.

<sup>2</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, Rafah Press, (Palembang:2009) Hlm 12.

dapat merugikan orang banyak. Dieraglobalisasi ini beragam tindak kejahatan yang dilakukan, beraneka barang dan orang jadi sasaran kejahatan, dan dari golongan masyarakat yang berbeda pula.

Mulai dari pejabat negara sampai masyarakat kelas bawah. Tindakan seperti itu dikenal dengan tindakan *kriminal*. Suatu tindakan *kriminal* atau kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan oleh orang untuk menilai perbuatan - perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.<sup>3</sup>

Salah satu tindakan yang dilakukan manusia adalah tindakan pencurian, termasuk didalamnya pencurian aliran listrik, yang merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia yang sangat besar manfaatnya. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronik atau isyarat saja. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.<sup>4</sup>

Tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi pada khususnya, dan pengolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik. Berkenaan dengan hal diatas, untuk mencapai kesejahteraan itu tidaklah muda, begitu banyak masalah - masalah dan kendala yang dihadapi pemerintah untuk mencapai kemakmuran tersebut. Seperti halnya pencurian yang marak

---

<sup>3</sup> Bawengan, *Psychologi Criminal*, Pradnya Paramita, (Jakarta:1974) Hlm 20.

<sup>4</sup> Ketentuan Umum Undang - undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

dilakukan masyarakat, tanpa memperhatikan sebab dan akibat yang akan terjadi tindakan *Kriminal* tersebut. Islam dalam menyikapi hal tersebut mengenai pencurian tidak terlepas dari ketentuan *nash - nash* Al-quran.

Yang mana tindakan *Kriminal* atau kejahatan tersebut dalam istilah islam termasuk *Jinayah*, yaitu merupakan perbuatan - perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *Had* dan *Ta'zir*.<sup>5</sup>

Disyariatkannya hukum Islam bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik keselamatan individu maupun keselamatan kelompok. Keselamatan itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia, dalam aspek dharuriyat terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan tidak adanya atau terganggunya aspek ini, kehidupan akan kacau. Sebab itulah Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap umatnya. Untuk melindungi dan memelihara kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, Islam telah menetapkan aturan - aturan berupa perintah dan larangan. Dalam hal tertentu, aturan-aturan tersebut disertai ancaman hukuman. Hikmah adanya ancaman hukuman di berlakukan agar manusia takut dan tidak melakukan tindak pidana tersebut.<sup>6</sup>

Oleh karena itu Islam sangat melarang perbuatan - perbuatan keji yang dapat merugikan banyak pihak. Dalam Fiqh Jinayah ada ketentuan sanksi tindak pidana pencurian yang sesuai dengan ketentuan dalam firman Allah SWT.

---

<sup>5</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta:2000) Hlm 2.

<sup>6</sup> Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah*, Angkasa, (Bandung:2005) Hlm 58.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Telah menceritakan kepada kami Thu'mah bin Ubairiq telah menceritakan kepada kami Zaid bin As-Samin telah menceritakan kepadaku Qatadah bin An-Nu'man dan Rasulullah SAW Ingin mendebatkan atau bertanya kepada Thu'mah lalu turunlah firman Allah SWT QS. Al-Maidah Ayat 38 (“ Dan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangannya”) dan turunlah firman Allah selanjutnya yang artinya: kecuali siapa yang bertaubat dan beriman.

Akan tetapi masih banyak manusia yang tidak paham akan masalah tersebut sehingga dengan mudahnya sebagian di antara mereka mengambil hak orang lain atau bisa di sebut melakukan tindak pidana pencurian. Peristiwa pencurian terus mengalami perkembangan yang sangat pesat di iringi dengan gaya bahkan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat terancang.

Dalam hal ini suatu bentuk nyata tindak pidana pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama, memperbesar pembatas antara lain pada MCB (Mini Circuit Breaker). Kedua, mempengaruhi KWH (Kilo Watt Hour) yang merupakan satuan ukur meter.

Selain dalam Fiqh Jinayah tindak pidana pencurian juga diatur dalam pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP. Pencurian adalah delik yang paling umum tercantum di dalam semua KUHP di dunia, dapat juga di sebut delik netral

karena terjadi dan di atur oleh semua negara. Terjadi pula di zaman Nabi Adam sampai sekarang.<sup>7</sup>

Dan ketentuan pencurian aliran listrik diatur juga dalam Undang -Undang Republik Indonesia Nomor30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 49 hingga 55. Sumber daya alam yang merupakan sumber energi yang terdapat diseluruh wilayah Republik Indonesia dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berbagi tujuan termasuk untuk menjamin keperluan penyediaan tenaga listrik. Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk tenaga listrik ditetapkan Pemerintah dengan aspek keamanan, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup.

Seiring dengan berjalannya roda kehidupan yang mana tidak semua sesuai dengan yang diharapkan, kejahatan merajalela didalam aspek kehidupan. Seperti halnya tindak pidana pencurian yang sering kali dilakukan manusia terhadap individu, lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan pemerintahan.

Walapun Fiqh Jinayah dan Undang - undang secara jelas dan tegas telah mengatur tentang ketentuan tindak pidana pencurian tersebut, serta ancaman dan larangan sudah ditetapkan tetapi manusia sangat sedikit sekali menaati aturan tersebut. Sehingga tindak pidana pencurian aliran listrik yang erat kaitannya dengan pemerintahan pun terjadi, sebagaimana semua orang tau bahwa tenaga listrik merupakan kebutuhan hidup dalam memberikan penerangan untuk masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh kriteria pencurian yang banyak merugikan masyarakat dan pemerintah. Dan ingin meneliti lebih mendalam tentang **“TINJAUAN FIQH JINAYAH**

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, (Jakarta:2010) Hlm100.

**TERHADAP PENCURIAN ALIRAN LISTRIK NEGARA MENURUT  
UNDANG - UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN”**

**B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan pokok - pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Aliran Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan ?
2. Apa Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik ?

**C. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sanksi yang diberlakukan terhadap pencurian aliran listrik Menurut Undang - undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh jinayah tentang pencurian aliran listrik

2. Kegunaan Penelitian

Adapun penulisan berharap agar penelitian ini berguna sebagai berikut:

- a. Untuk menambah referensi dan sebagai sumber informasi serta ilmu pengetahuan bagi kalangan mahasiswa, dosen, dan berbagai kalangan

lainnya yang membutuhkan informasi tentang pencurian aliran listrik ditinjau dalam hukum Islam maupun hukum pidana di Indonesia.

- b. Untuk membantu meminimalisir tindak pidana pencurian aliran listrik dan mengajak khususnya bagi kita selaku mahasiswa yang intelektual agar bisa menambah atau menanamkan pribadi yang lebih baik, baik dihadapan Allah SWT maupun dikalangan masyarakat.

#### D. PENELITIAN TERDAHULU

**Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini**

No	Penelitian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1.	Drs.P.A.F lamintang SH Theo Lamintang SH. Jakarta: Sinar Grafika, 2009 Dalam buku yang berjudul Delik-delik Khusus Terhadap Harta Kekayaan	Pencurian terhadap harta kekayaan ialah bermaksud untuk mengambil dengan cara melanggar hukum.	Dalam hal ini pencurian melakukan tindakan tersebut dikarenakan faktor ekonomi sehingga membuat orang tersebut melakukan tindak pidana tersebut.
2.	Muhammad Ihsan Muhlashon, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yoqyakarta, 2008 dalam skripsi yang berjudul Sanksi Tindak Pidana Pencurian.	Segala sesuatu yang termasuk perbuatan yang merugikan orang lain maka akan dikenakan Ta'zir.	Pencurian itu dilakukan dengan sengaja karena telah adanya niat dari pelaku untuk mencuri.

3.	.Ulil Absor, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2009 dalam skripsi yang berjudul Tindak Pidana Pencurian dalam Waktu Bencana Alam	Pencurian saat bencana alam berupa segala macam bentuk barang dan jenis itu merupakan suatu penjagaan maka akan mendapatkan pemberatan sanksi bagi pelaku pencurian.	Pencurian dilakukan karena tidak ada lagi moralitas terhadap diri yang tega mengambil hak orang lain saat terkena musibah.
4.	Ikhsan Wahidin, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015 dalam skripsi yang berjudul Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dan Hukum Islam	Dalam tindak pidana pencurian menurut KUHP sanksi yang diberikan bagi pelaku terdapat kurungan dan denda sedangkan dalam Hukum Islam terdapat Hukuman Potong tangan dan Ta'zir	Walaupun hukuman yang diberlakukan di Indonesia, tingkat kriminalitas pencurian masih begitu marak dikalangan masyarakat. Karena berbagai dan banyak faktor sehingga mereka melakukan tindak pencurian
5.	Abdul Hadi Almunawar, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015 dalam skripsi yang berjudul Pelaksanaan Sanksi Takzir Tindak Pidana Pencurian Oleh Santri Di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Di Tinjau Dari Hukum Islam	Sanksi yang diberikan bagi santri yang melakukan pencurian di pondok pesantren adalah sanksi hukuman ta'zir sebagai hukuman pengganti dari hukuman hadd dan hukuman ta'zir tersebut ialah mengacu pada undang – undang dan aturan dari pondok pesantren.	Pencurian yang dilakukan oleh santri dipondok pesantren menunjukkan moralitas dan ahlakul karimah yang kurang baik bagi santri santri lainnya.

## D. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Normatif*<sup>8</sup>, yang ditunjukkan untuk mendapatkan hal - hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan *Library Research*, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap Literatur tentang permasalahan ini.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data penelitian hukum normatif, dan penelitian ini hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - a. Al-Qur'an
  - b. Al-Hadits
  - c. Kitab - kitab Fikih
  - d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
  - e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku - buku, rancangan Undang - undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hokum dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hokum sekunder dan primer, diantaranya adalah

---

<sup>8</sup> Saipul Anwar, *Metodologi Penelitian*, Rafah Press, (Palembang : 2005) Hlm 112.

kamus besar bahasa Indonesia, majalah, makalah, surat kabar dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Teknik dalam pengumpulan data

Pengantar penelitian hukum terdapat tiga jenis alat pengumpulan data yaitu, studi dokumen atau bahan pustaka, pengantar dan Teknik pengumpulan data dipakai dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis buku - buku tentang pencurian dalam perspektif Islam.<sup>9</sup>

Proses melalui pengelolaan dan penyajian data dengan melakukan editing yaitu data yang di peroleh, diperiksa, dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kesalahan kemudian dilakukan evaluasi, yaitu memeriksa ulang dan meneliti kembali data yang diperoleh, baik kelengkapan dan kejelasan maupun kebenaran atas masalah jawaban masalah yang ada.

### 4. Teknik Analisa Data

Deskriptif Komperatif yaitu mengurangi seluruh masalah yang ada dengan tegas dan jelas tentang fiqh jinayah atau hukum Islam. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yakni menarik suatu simpulan dari uraian tersebut yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

---

<sup>9</sup> Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI press : 2008), Hlm 201.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam hal pembahasan skripsi ini, penulisan membuat sistematika dengan maksud mempermudah penulisannya yaitu dengan membagi skripsi ini kedalam bab perbab, dimana dalam masing - masing bab terdapat beberapa sub bab yang merupakan pembahasan dari bab - bab utama. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodeologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, Hukum Pidana di Indonesia, Pengertian Hukum Pidana, Jenis - jenis Tindak Pidana, Pengertian Pencurian, Jenis - jenis pencurian, Pengertian sanksi Menurut KUHP, Pengertian Aliran Listrik, Konsep dasar sanksi menurut hukum pidana, Pengertian Fiqh Jinayah beserta unsur - unsurnya.

BAB III Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Pencurian Aliran Listrik Menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik

BAB IV Merupakan bab penutup dari beberapa penjelasan pada bab sebelumnya serta mengemukakan kesimpulan dan saran, agar apa yang telah di kaji penulis nantinya bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai arahan dalam sebuah permasalahan yang terkait.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Hukum Pidana Di Indonesia

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik, artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum dan kepentingan publik, pompe pernah menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan, aturan, ketentuan, perbuatan -perbuatan yang dapat dijatuhkan hukuman yang bersumber dari aturan pidana.<sup>10</sup>

Menurut Prof. Moeljatno hukum pidan merupakan suatu sistem sanksi yang negatif, diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan yang bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan merugikan orang yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana untuk memberikan alasan pembenaran.

Menurut kartanegara, bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu :

- a. Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan - larangan atau keharusan - keharusan terhadap pelanggaran diancam dengan hukuman.

---

<sup>10</sup> Sudarso, *Asas - asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, (Jakarta : 2001) Hlm 548.

- b. Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Istilah - istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundangna - undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum yang menjelaskan tentang definisi pidana *Starfbaar Feit* telah melahirkan beberapa rumusan sebagai berikut :

1. Perbuatan Pidana

Menurut Prof. Moeljadi, S.H menerjemahkan istilah *Starfbaar Feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana menunjuk pada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi.

Mungkin memang telah menjadi realitas segala sesuatu yang diperbuat manusia menjadi tanggung jawab bagi dirinya sendiri selain itu kata perbuatan lebih condong kepada arti sikap yang diperlihatkan oleh seseorang yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum, tetapi ada juga bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum. Kesimpulannya ialah perbuatan pidana yang bisa disebabkan oleh manusia atau pun oleh faktor alam, dimana perbuatan yang memenuhi unsur pidana karena dilakukan oleh manusia. Contoh pemerkosaan pasal 285 KUHP, pemerkosaan adalah sesuatu perbuatan yang diambil kehormatan seorang wanita secara paksa dengan kekerasan dan berada dibawah ancaman si pelaku.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kitab Undang - undang Hukum Pidana, Hlm 75.

## 2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodokoro dalam perundang - undang formal Indonesia, Istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUD yaitu dalam pasal 4 ayat 1. Secara substansi pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat timbul baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu didalam percakapan sehari - hari sering didengar ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam. Maka kesimpulannya ialah apabila suatu rangkaian peristiwa yang memenuhi unsur perbuatan kejahatan maka dapat dikenakan hukum pidana.

## 3. Tindak Pidana

Untuk istilah tindak pidana memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang - undang kita, walaupun dapat diperdebatkan juga ketepatannya. Tindak pidana bermaksud menunjukkan kepada manusia ke dalam kelakuan positif semata, dan tidak termasuk manusia yang pasif atau negatif karena tindak pidana termasuk kotoran - kotoran didalam lingkungan sosial.

## 4. Delik

Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran undang - undang pidana, sebagai berikut :

- a. Delik Aduan yaitu pelanggaran (perbuatan atau tindak pidana) berupa penghinaan, Fitnah, pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis atau lisan terhadap nama seseorang dan dapat dituntut didepan pengadilan jika adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

- b. Delik Pers yaitu tulisan disurat kabar atau media pers lainnya yang mealnggar Undang - undang.

## **2. Jenis - jenis Tindak Pidana**

Dalam kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 dijelaskan tentang hukuman atau pidana yang terdiri atas, yakni :

1. Pidana Pokok.
  - a. Pidana Mati.
  - b. Pidana Penjara.
  - c. Pidana Kurungan.
  - d. Pidana Denda.
  - e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan.
  - a. Pencabutan hak -hak tertentu.
  - b. Perampasan barang - barang tertentu.
  - c. Pengumuman putusan hakim.

## **B. Pengertian Pencurian**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencari atau 17 maling.“Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.

Pencurian Adalah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.Pencurian

dalam bentuk sedemikian adalah bentuk pencurian biasa sebagai mana tercantum dalam pasal 362 KHUP yang diancam dengan hukuman penjara selama - lamanya 5 (lima) tahun.<sup>12</sup>

Dalam KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah manusia. Dalam perkembangan hukum pidana, suatu perkumpulan korporasi dapat juga dikenakan hukuman pidana sebagai subyek hukum pidana akan tetapi hukuman yang dapat di jatuhkan hanya berupa denda, yang dapat di bayar dari perkumpulan.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, Mencuri adalah “mengambil” milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Dari pengertian diatas dapat diketahui unsur - unsur tindak pidana dan jika di pormulasikan kepada “Hakikat Tindak Pidana” pada Tindak Pidana Pencurian dalam Pasal 362 KUHP :

“Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, di pidana karena mencuri dengan penjara selama - lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ribu rupiah”.

Barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya ,dikenakan pasal 372 , tetapi apabila barang itu sudah dalam kekuasanya (dipercayakan kepadanya ),tidak dapat digolongkan dalam pencurian,tetapi masuk “penggelapan”, sebagaimana tersebut didalam pasal 372 KUHP yakni :“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain , dan yang

---

<sup>12</sup> Bawengan, *Psychologi Criminal* Pradnya Paramita, (Jakarta:1974) Hlm 186.

ada padanya bukan karena ada kejahatan ,dipidana karena penggelapan ,dengan penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya Sembilan ratus rupiah”.

Perbuatan pencurian dapat dikatakan selesai ,apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat , bila pelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya ,maka ia belum dapat dikatakan mencuri ,akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan “percobaan mencuri”.

Tiap –tiap Unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan .Barang siapa berarti adalah “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.<sup>13</sup>

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif yaitu sebagai berikut:

1. Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtlijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.
2. Unsur objektif : 1). Hij atau barangsiapa 2) wegenen atau mengambil 3). Enieg goed atau sesuatu benda 4). Dat geheel of gedeeltelij aan een ander toebehoort atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>13</sup>Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, (Jakarta : 2002) Hlm. 38

Walaupun bentuk Undang-undang tidak menyatakan secara tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena undang - undang pidana yang berlaku di Indonesia tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja.

Adapun Unsur - unsur pencurian sebagai berikut :

1. Perbuatan Mengambil.
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian punya orang lain.
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan melawan hukum.<sup>14</sup>

“Mengambil”= Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (pasal 372 ). “Sesuatu barang” = Sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk ), misalnya , uang ,baju ,kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” ,meskipun tidak berwujud ,akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis . Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang kenangan) tidak dengan izin wanita ,masuk pencurian ,meskipun dua helai rambut tidak ada harganya. “Barang itu” seluruhnya

---

<sup>14</sup> R. Soesilo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia hlm. 249

atau sebagian kepunyaan orang lain“ Sebagian kepunyaan orang lain “ misalnya : A bersama B membeli sebuah ,maka maka sepeda tu kepunyaan A dan B disimpan dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B , atau A dan B menerima warisan dari C , disimpan dirumah A , kemudian dicuri oleh B. suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian misalnya binatang yang hidup di dalam , barang barang sudah dibuang oleh yang punya dsb. “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil orang lain itu bukan pencurian .Seseorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada “maksud untuk memiliki” barang itu , masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi .akan tetapi serenta datang dirumah barang itu untuk diiliki untuk diri sendiri ( tidak diserahkan kepada polisi), ia salah “menggelapkan” (pasal 372) , karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada di tangannya.<sup>15</sup>

Kiranya sudah jelas bahwa inti pengertian dengan sengaja ialah menghendaki dan mengetahui , Karena yang dapat dihendaki atau yang dapat dimaksud hanyalah perbuatan-perbuatan sedang keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui, maka untuk dapat menyatakan seorang pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan bahwa pelaku :<sup>16</sup>

Apabila kehendak, maksud atau pengetahuan atau salah satu dari kehendak, maksud atau pengetahuan pelaku itu ternyata tidak dapat dibuktikan,

---

<sup>15</sup>*Ibid*, Hlm 250.

<sup>16</sup>*Ibid*, Hlm 39.

maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa pelaku telah terbukti memenuhi unsur kesengajaan untuk melakukan pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga hakim harus memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum bagi pelaku.

Hakim memberikan putusan bebas dari tuntutan hukum tersebut sudah cukup jelas karena karena yang tidak terbukti ialah unsur kesengajaan, sedangkan unsur kesengajaan tersebut oleh pembentuk undang-undang ternyata tidak disyaratkan secara tegas sebagai unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Barang ialah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang , dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa gas yang disalurkan melalui pipa selain benda - benda yang bernilai uang pencurian benda-benda yang tidak bernilai uang , asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum ) ,dapat pula dikenakan pasal ini , misalnya seorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari seorang gadis cantik tanpa izin gadis itu ,dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan “mencuri” , walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.

Barang yang dicuri itu sebagai atau seluruhnya harus milik orang lain misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda, kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu dimiliki sendiri, namun ia dapat dituntut juga akan tetapi sebaliknya jika ia mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang, tidak dapat

dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang.<sup>17</sup>

Untuk dapat dituntut menurut pasal 367 KUHP “pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya maupun diperjual belikan. Orang yang karena keliru mengambil barang orang lain, tidak dapat dikatakan “mencuri “. Seseorang yang memperoleh barang di jalan kemudian diambilnya untuk maksud memilikinya, dapat juga dikatakan mencuri, tetapi apabila barang itu kemudian diserahkan kepada polisi, tidak dapat dikenakan pasal 367 KUHP. . Apabila kemudian setelah orang itu sampai di rumah kemudian memiliki niat untuk memilikinya, padahal rencana semula akan diserahkan kepada polisi, maka orang itu dapat dituntut perkara penggelapan (Pasal 367 KUHP), karena saat itu barang berada ditangannya.<sup>18</sup>

### **C. Jenis - Jenis Pencurian**

Apabila kita melihat ke dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana, segera dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian di klasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta oleh pembentuk Undang-undang di buku II Bab ke-XXII KUHP yang terdiri dari enam pasal, yakni dari pasal 362 sampai dengan pasal 367.

Dari pengaturan mengenai ketentuan - ketentuan pidana tentang pencurian - pencurian yang ditunjukkan terhadap harta orang sebagaimana dimaksudkan diatas itu, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk Undang - undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai pencurian yang dapat dilakukan orang terhadap harta orang dengan member pencurian tersebut, dalam lima jenis

---

<sup>17</sup>*Ibid*, Hlm 40.

<sup>18</sup>*Ibid*, Hlm 41.

pencurian yang ditunjukkan terhadap harta orang masing - masing sebagai berikut.

1. Pencurian biasa Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”
2. Pencurian Ringan, Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP yang menyatakan : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 ke-4 begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
3. Pencurian dengan pemberatan, Jenis pencurian ini diatur dalam pasal 365 KUHP ayat (2) yang menunjukkan ancaman yang lebih berat dari pada hukuman, sebagaimana kita jumpai pada ayat (1) pasal 365, jika pada ayat 1 adalah 9 tahun, maka pada ayat dua macam itu di perberat menjadi setingginya 12 tahun.

4. Pencurian dengan Kekerasan, Jenis pencurian ini dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. (1) Melakukan kekerasan ialah perbuatan memukul dengan menggunakan alat atau tanpa alat, mengikat dengan tali atau menodong dengan pistol. Ketentuan pidananya “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.
5. Pencurian dalam keluarga, Jenis pencurian ini telah diatur dalam pasal 367 KUHP yakni, Jika dia adalah suami/istri yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

#### **D. Pengertian Aliran Listrik**

Aliran listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron - elektron, mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Aliran listrik dapat diukur dalam satuan Coulomb / detik atau Ampere.

Listrik merupakan salah satu hajat hidup yang sangat vital. Baik bagi masyarakat umum, apalagi bagi kegiatan ekonomi yang mengandalkan tenaga

listrik sebagai pendukung kelangsungan usaha atau penggerak utama bagi kegiatan produksinya.

Listrik pertama kali ditemukan oleh Thomas Alpha Edison pada awal abad 18 dan di Indonesia, energi listrik pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Belanda ketika selama 350 tahun menjajah wilayah nusantara.

Thales dari Milete (540-546 SM) menyebutkan bahwa gejala listrik statis terjadi pada batu ambar yang digosok dengan bulu. Ternyata batu ambar tersebut dapat menarik benda-benda ringan yang lain misalnya bulu ayam, dalam bahasa Yunani batu ambar sering disebut elektron.

Menurut Benjamin Franklin (1706–1790), adanya perpindahan muatan dari benda satu ke benda yang lain merupakan implikasi dari hukum kekekalan muatan, artinya pada saat terjadi gosokan antara dua benda, tidak menciptakan muatan listrik baru namun prosesnya merupakan perpindahan muatan dari satu benda ke benda yang lain.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa: “Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyara.”

Mengingat arti pentingnya tenaga listrik bagi Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan-kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat diperlukan pula upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha-usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan dibidang keteknikan.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, menyebutkan bahwa :“Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.”

Perbedaan yang mendasar dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dengan Undang-Undang sebelumnya adalah pelaku yang terlibat dalam penyediaan tenaga listrik.

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, tidak hanya BUMN c.q. PLN saja yang berhak untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, namun sekarang BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik juga punya hak yang sama dalam hal melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Walaupun demikian, PLN sebagai perpanjangan tangan dari Negara yang merupakan pelaksana utama usaha penyediaan tenaga listrik, tetap memegang hak untuk mendapatkan prioritas pertama (first right of refusal) dalam

---

<sup>19</sup>*Ibid*, Hlm32.

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Apabila PLN sebagai pemilik hak yang diprioritaskan menolak melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, maka kegiatan ini kemudian ditawarkan kepada entitas-entitas lainnya.

Selain perbedaan di atas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 juga mengatur hal-hal lain yang sebelumnya tidak diatur. Misalnya, regionalisasi penentuan tarif tenaga listrik (Pasal 34) dan jual-beli tenaga listrik dengan Negara lain (Pasal 37 - Pasal 41).

Di tengah perubahan dan kemajuan serta berbagai kemudahan teknologi dengan listrik sebagai alat, baik di kota maupun di desa-desa atau di berbagai pelosok, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat sejalan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang. Untuk memenuhi kebutuhan listrik yang semakin pesat itulah, maka pemerintah bertekad terus meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk menjangkau 34 wilayah yang luas termasuk program listrik masuk desa, sehingga hampir tidak ada sejenkal pun wilayah baik di kota maupun di desa yang gelap gulita, karena listrik telah termasuk kebutuhan pokok semua masyarakat, tidak terkecuali baik masyarakat yang berekonomi lemah sampai atas semua membutuhkan aliran listrik.<sup>20</sup>

Kebutuhan pelanggan tidak hanya meliputi aspek produk jasa, tetapi juga aspek pelayanan, disini sebenarnya teknologi listrik dapat dijadikan sarana sekaligus sebagai pendorong kuat untuk mengubah nasib mereka atau nasib masyarakat. Namun di balik kegemerlapan itu semua masih dihadapkan pada persoalan pelik karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, Hlm 33.

pemakai jasa listrik atau pelanggan listrik yang sering disebut sebagai pencurian listrik.<sup>21</sup>

### **E. Faktor Penyebab Pencurian Aliran Listrik**

Setiap manusia akan merasa kurang puas dengan keadaan yang ada, sehingga terkadang perasaan tidak puas itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terlebih lagi ketika perasaan itu sulit untuk dikendalikan akan berakibat pada perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada. Begitu juga terhadap kejahatan pencurian aliran listrik yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu kalangan atas hingga kalangan bawah, baik kelompok atau perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta atau pemerintah baik pusat maupun daerah. Banyaknya kejahatan yang terjadi jelaslah karena ada penyebabnya, begitu pula dengan kejahatan pencurian aliran listrik yang

Faktor kurangnya pengawasan oleh pihak PLN dalam hal ini sebagai pihak distributor dan sekaligus pengawas maka masyarakat dengan mudah melakukan kejahatan pencurian aliran listrik yang mengakibatkan kerugian dari pihak PLN sendiri. Kerja sama antara petugas PLN dan pihak kepolisian kurang efektif dalam mengawasi masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat melakukan kejahatan pencurian aliran listrik. Walaupun pihak PLN telah melakukan pengecekan setiap dua bulan sekali ke seluruh rumah, namun masih saja ada beberapa oknum dari pihak PLN yang seakan melakukan pembiaran, terlebih lagi jika oknum tersebut sudah mendapat tip dari masyarakat maka oknum tersebut tidak melapor ke rayonnya. Terlebih lagi ada yang menganggap

---

<sup>21</sup>*Ibid*, Hlm 34.

bahwa hal ini adalah penghasilan tambahan yang diperolehnya dan jelas saja ini sudah melanggar peraturan yang berlaku.

Sehingga menciptakan pencurian aliran listrik yang berupa bentuk-bentuk tindak pidana pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama (PI), memperbesar pembatas antara lain pada MCB Mini Circuit Breaker yang ada pada meter maupun pada N H Fuse (Sekering) sehingga mereka bisa menggunakan daya yang melebihi dari pada yang ditetapkan (kerugian pada bea beban). Kedua (PII), mempengaruhi kWh Kilo Watt Hour yang merupakan satuan ukur meter, dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal kWh dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen) hal ini akan mempengaruhi putaran kWh atau pun juga pada peralatan yang ada pada kWh sehingga sebagian terukur atau sama sekali tidak terukur. Ketiga (PIII), memperbesar pembatas antara lain pada MCB Mini Circuit Breaker yang ada pada meter maupun pada NH Fuse (Sekering) dan mempengaruhi kWh meter dengan jalan menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal KWH dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen). Bentuk ketiga merupakan gabungan antara pertama dan kedua. Keempat (PIV), pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan.<sup>22</sup>

#### **F. Konsep Dasar Sanksi Menurut Hukum Pidana**

Istilah dari sanksi adalah hukuman, artinya suatu beban hukum yang dikenakan, diberikan, atau dijatuhkan kepada orang - orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat

---

<sup>22</sup>*Ibid*, Hlm 11.

kejahatan maupun pelanggaran, sanksi juga mengandung inti berupa suatu ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma, yang mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan.<sup>23</sup>

Sanksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggungan (tindakan, hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian menaati ketentuan.

Para sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana, yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *starf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Pidana adalah suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Pidana ini bukan merupakan tujuan akhir melainkan tujuan terdekat, inilah perbedaan antara pidana dan tindakan, karena tindakan juga dapat berupa nestapa, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat - akibat lain yang tidak menyenangkan diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang kepada seseorang yang cukup menurut hukum, yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau peristiwa pidana.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, Hlm 26.

Menurut hukum pidana islam, hukuman (*uqubah*) adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut. Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan - ketentuan syara.

### **G. Pengertian Fiqh Jinayah**

Dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata jinayah yaitu bentuk *jama'* dari bentuk kata *mufrad* "*jinayah*" yang artinya: perbuatan dosa, maksiat atau kejahatan. Menurut istilah ahli fiqh, jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.<sup>24</sup>

Menurut Dra. Hj. Imaning Yusuf bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda.<sup>25</sup>

Fiqh jinayah juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terperinci dari al-Qur'an dan hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, syari'at

---

<sup>24</sup>Mujib, *Masail Fiqiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam*, Kalam Mulia, (Jakarta : 2008) Hlm 141.

<sup>25</sup>Imaning, *Fiqh Jinayah*, Rafah Press, (Palembang : 2009) Hlm 1.

Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain.<sup>26</sup>

#### 1. Unsur - unsur dalam Jinayah

Di dalam hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali unsur - unsurnya. Adapun unsur tersebut ialah :

- a. Rukun Syar'i (yang berdasarkan syara') atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya nas syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan apabila dilakukan akan dikenakan hukuman. Nas syara' ini menempati posisi yang sangat penting sebagai azas legalitas dalam hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip (tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya nas).
- b. Rukun Maddi atau disebut juga unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun Adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum. Tidak pidana yang dilakukan oleh orang - orang yang tidak dapat di mintai pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila, atau orang terpaksa melakukan tindakan tersebut.

---

<sup>26</sup>Ali, *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, (Jakarta : 2006) Hlm 1.

## 2. Pengertian Jarimah

### a. Pengertian Jarimah

Pengertian Jarimah menurut bahasa berasal dari kata jarama kemudian menjadi bentuk masdar jaramatan yang artinya: perbuatan dosa atau perbuatan salah, dan pelakunya dinamakan Jarimah, dan yang dikenai perbuatan itu adalah mujaram 'alaih.<sup>27</sup>

*Had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *Ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian jarimah diatas adalah pengertian umum, dimana jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrowi.<sup>28</sup>

### b. Macam-macam Jarimah

Setelah sedikit menguraikan tentang pengertian jarimah, maka sekarang penulis akan menguraikan macam-macam jarimah, dan diantara pembagian jarimah yang paling penting adalah yang ditinjau dari segi hukumannya, yaitu sebagai berikut:

#### a. Jarimah hudud

Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancumannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan

---

<sup>27</sup> Muslich. *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*. Jakarta. Diadit media. 2007. Hlm 9.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 9-10.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang lebih dominan.<sup>29</sup>

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah qazdaf
- 3) Jarimah syurbul
- 4) Jarimah pencurian
- 5) Jarimah hirabah
- 6) Jarimah riddah
- 7) Jarimah al-bagya (pemberontakan).<sup>30</sup>

b. Jarimah Qishash dan Diat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diat. Baik qishash dan diat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya

---

<sup>29</sup>*Ibid*, Hlm 17.

<sup>30</sup>*Ibid*, Hlm18.

dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia, disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman qishash dan diat merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak dapat dimaafkan.<sup>31</sup>

Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak disengaja

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir, pengertian ta'zir menurut bahasa adalah ta'dib, artinya memberi pelajaran, ta'zir juga diartikan dengan arraddu wal man'u yang artinya menolak dan mencegah sedangkan pengertian ta'zir menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh al-mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal

---

<sup>31</sup>*Ibid*, Hlm 18.

2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).<sup>32</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana islam ada tiga macam yaitu Had, Qishas atau diat dan Ta'zir. Had maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman ta'zir adalah memuliakan atau mengagungkan perintah-perintah agama, hukuman ta'zir mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan dalam had, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasihat, atau teguran dan sebagainya hingga tpmaran atau pukulan dan penjara atau kurungan.

#### 1. Unsur-unsur Jarimah

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindakan pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Ada nash yang melarang perbuatan tersebut diancam hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil.
- b. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan nyata melanggar perbuatan syara' maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syara'. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur materil.
- c. Pelaku jarimah yakni seseorang yang telah mukallaf atau orang yang telah bisa dimintai pertanggung jawaban secara umum. Dalam unsur hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid*, Hlm 19.

<sup>33</sup>Sirojuddin, *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT Inter Masa, (Jakarta : 2003) Hlm 806.

Jarimah dalam tindak pidana perseorangan dan tindak pidana masyarakat:

1. Tindak Pidana Perseorangan yaitu tindak pidana yang persyaratannya hukumnya untuk menjamin kemaslahatan pribadi yang sekalipun secara langsung berkaitan dengan kepentingan pribadi namun didalamnya juga terkait kepentingan masyarakat, seperti halnya tindak pidana pembunuhan dan pencurian. Pelaku tersebut merupakan hak pribadi dan termasuk kedalam jarimah ta'zir.
2. Tindak pidana masyarakat yaitu merupakan tindak pidana yang persyaratannya hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan umat dan menjaga ketertiban serta keadilan masyarakat baik dari segi korban yang dilakukan dalam tindak pidana, dan sekalipun dari segi pribadi, masyarakat, maupun tindak pidana yang terkait.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sanksi Pidana Yang Diberlakukan Bagi Pencurian Aliran Listrik Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan**

Setiap perbuatan - perbuatan yang mengarah kepada kejahatan moral, kriminalitas atau tindakan pidana adalah sebagai akibat gejala manusia yang ada di tengah - tengah kehidupan manusia yang dilakukan oleh manusia pula. Dalam menyikapkan segala bentuk penyimpangan merupakan hal yang sangat sukar untuk diwujudkan, namun kita tetap berusaha supaya kejahatan tidak merajalela.

Dalam menegakkan hukum, ada unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Masyarakat tentu mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan menjadi lebih tertib. Hukum adalah untuk manusia, maka dalam penegakan hukum itu harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kemudian, yang perlu juga diperhatikan adalah masalah keadilan dalam penegak hukum. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sedangkan keadilan bersifat subjektif, dan tidak menyamaratakan.<sup>34</sup>

Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya *Ladenmar Paung*, hukum pidana hanya dipergunakan jika sudah dipertimbangkan kemanfaatannya ke arah asas utilitas. Pada intinya, Bentham menghendaki agar prinsip hukum tidak dipergunakan untuk pembalasan orang yang melakukan kejahatan, tetapi hanya untuk mencegah kejahatan. Melihat hal ini, maka tujuan penjatuhan hukuman

---

<sup>34</sup>Mertokusumo, sudikno dan A. Pittlo, *Bab - bab tentang penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, (Bandung : 1993), Hlm 2.

dalam hukum pidana adalah untuk melindungi, memelihara ketertiban, dan mempertahankan keamanan masyarakat sebagai satu kesatuan.<sup>35</sup>

Adapun macam - macam sanksi pencurian pada hukum pidana positif adalah sebagai berikut :

1. Pencurian sengaja, diatur dalam pasal 362 KUHP

Barang siapa sengaja mengambil barang orang lain, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

2. Pencurian Berencana diatur dalam pasal 365 KUHP

Barang siapa sengaja dan dengan berencana lebih dahulu mencuri barang orang lain diancam, karena pencurian dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pencurian tidak sengaja, diatur dalam pasal 409

Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan kehilangan barangan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak sribu lima ratus rupiah.

Dalam hal ini pemerintah mengambil kebijakan - kebijakande dengan menerapkan sanksi - sanksi yang diberikan terhadap pelaku pencurian aliran listrik tersebut yang sudah menjadi Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikandiatur dalam Pasal 49 – Pasal 55, berikut uraiannya:

Pasal 49

1. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

---

<sup>35</sup>Laden Marpaung, *Opcit*, Hlm 4.

- (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
  3. Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 35 dalam pasal 23 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 50

1. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3. Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban. (4) Penetapan dan tata cara pembayaran

ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 51

1. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 52

1. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin

operasi. Pasal 53 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

#### Pasal 54

1. Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 55

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
2. Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

Dari beberapa jenis sanksi pencurian tersebut diatas maka penulis menyatakan bahwa sanksi pidana yang pantas untuk pencurian aliran listrik adalah dengan pidana denda dan pidana penjara sesuai yang telah diatur.

## **B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pencurian Aliran Listrik**

Negara Indonesia merupakan negara hukum, jadi segala sesuatu di lindungi oleh hukum dan telah diatur dalam Undang - undang seperti aturan tentang hal yang berhubungan dengan hak milik atau kepemilikan. Dengan demikian perbuatan mengambil hak milik orang lain tanpa seizinnya (pencurian, perampasan, dan sebagainya), dapat dinyatakan sebagai hal yang melawan hukum dikatakan sebagai tindak pidana.

Negara Indonesia memegang pada tuntunan yang mengatur masalah tersebut Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP). Perihal masalah tindak pidana pencurian, didalam KUHP dijelaskan pada pasal 362 sampai dengan 267.

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sedang berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Kejahatan ini dapat dikatakan kejahatan klasik. Dalam hukum pidana Islam kejahatan ini sangat di kecam dengan hukum yang sangat tegas.

Adapun tinjauan Fiqh Jinayah disini adalah mengenai sanksi pencurian aliran listrik sesuai dengan ketentuan sanksi yang sudah dijelaskan diatas yaitu berupa kurungan, denda, pemecatan, pencabutan hak, serta pemutusan sluran listrik. Dalam hal ini tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi pencurian sama halnya dengan hukuman positif yaitu dari segi tujuannya. Baik Fiqh Jinayah maupun hukum positif keduanya sama - sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya. Meskipun demikian terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, karena watak dan tabiat keduanya jauh berbeda. Perbedaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

Fiqh Jinayah sangat memperhatikan pembentukan ahlak dan budi pekerti yang luhur, karena ahlak dan budi pekerti yang luhur merupakan tiang dalam menegakkan masyarakat. Oleh karenanya setiap perbuatan yang bertentangan dengan ahlak sangat di cela dan diancam dengan hukuman. Sebaliknya hukum positif tidaklah demikian. Dalam hukum positif ada beberapa perbuatan yang walaupun bertentangan dengan ahlak dan budi pekerti yang luhur tidak dianggap suatu tindak pidana, kecuali apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentraman dalam masyarakat. Sebagai contoh adalah perbuatan zina.

Tindak pidana pencurian dalam Fiqh Jinayah dipandang sebagai tindakan pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukuman sudah ditetapkan oleh *Syara'* yaitu hukuman potong tangan sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Maidah : 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

*“Laki - laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah SWT. Dan Allah lagi perkasa lagi maha bijaksana” (Q.S. Al-Maidah : 38).*

Akan tetapi dalam hal tindak pidana pencurian aliran listrik sanksi ataupun hukuman yang diberikan sangat berbeda dengan hukuman yang sudah ditetapkan oleh *Syara'*. Karena menurut Fiqh Jinayah sanksi yang diberikan

kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian adalah potong tangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan apabila terdapat syarat untuk dikatakan sebagai barang curian, diantaranya :

1. Barang yang dicuri harus berupa mal mutaqawwim.
2. Barang tersebut harus barang bergerak.
3. Barang tersebut adalah barang yang tersimpan.
4. Barang tersebut sudah mencapai nisab pencurian.

Sedangkan dalam kasus pencurian aliran listrik, ada beberapa diantara syarat tersebut tidak ada karena listrik merupakan benda *abstrak* (tidak nyata), dan tidak bisa dikatakan sebagai barang curian yang dikenai dengan hukuman *had*, akan tetapi terdapat unsur - unsur pencurian di dalamnya. Seperti halnya barang yang dicuri berupa mal mutaqawwim atau barang yang bernilai, mengambil secara diam - diam dan adanya niat melawan hukum.

Sebagaimana kita ketahui dalam Fiqh Jinayah, pencurian digolongkan pada *jarimah hudud*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had* (hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*).<sup>36</sup> Setiap *jarimah hudud* meskipun hukumnya telah ditentukan oleh *syara'* tetapi apabila pencurian itu tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had* maka ia akan dikenakan hukuman *ta'zir*.

Menurut buku karangan Djazuli, 2000. Sanksi potong tangan diterapkan apabila pencurian telah sempurna, sempurna dalam artian pencurian telah

---

<sup>36</sup>Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* Sinar Grafika, (Jakarta : 2004),Hlm 17.

mengeluarkan harta yang dicurinya dari tempat penyimpanan dan selanjutnya dipindahkan dari pemilik pencurian.

Fiqh Jinayah (hukum pidana Islam) bukan hanya menitik beratkan pada sanksi berat ringannya suatu hukuman yang sudah ditetapkan oleh *syara'* tanpa melihat sebab - sebab atau pun faktor yang melatar belakangnya, seperti faktor kesengajaan dan faktor keterpaksaan (darurat).

1. Faktor kesengajaan (kekerasan)

Faktor kesengajaan merupakan suatu unsur dalam pencurian yang dapat di golongan sebagai *Jarimah Hirabah* dalam Fiqh Jinayah, yang dilakukan seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan di ancam dengan sanksi hukuman. Menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad sanksi yang diberikan pada *jarimah* ini berupa potong tangan, apabila ia hanya mengintimidasi tanpa mengambil harta dengan kekerasan namun tidak sambil membunuh. Bila ia membunuh tanpa mengambil harta maka sanksinya adalah hukuman mati.<sup>37</sup>

2. Faktor keterpaksaan (darurat)

Keadaan terpaksa (darurat) yakni suatu perbuatan yang mana pelaku dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dikarenakan faktor ekonomi, dimana seseorang yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ia dengan terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan perut seperti halnya makanan. Hal demikian tidak ada unsur kesengajaan yang disertai dengan niat untuk melawan hukum dan

---

<sup>37</sup>Djazuli Ahmad, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta : 2000), Hlm 89.

tidak dianggap sebagai perbuatan kriminal dalam Fiqh Jinayah, karena ia dalam keadaan terpaksa (darurat). Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah : 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ  
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (Q.S. Al-Baqarah:173)

Dalam hal ini telah jelas bahwa faktor kesengajaan adanya kecenderungan tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan faktor keterpaksaan (darurat) cenderung untuk berbuat melawan hukum tidak ada. Oleh karena itu yang diberikan untuk perbuatan yang dengan sengaja lebih berat hukumannya dari pada tidak kesengajaan karena keterpaksaan (darurat).<sup>38</sup>

Pada dasar *syariat'at* Islam bukan *syari'at* regional atau ke daerahan, melainkan *syari'at* yang bersifat universal dan internasional. *Syari'at* Islam berlaku untuk seluruh dunia dan semua umat, baik mereka itu muslim maupun non muslim, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiyaa':107.

---

<sup>38</sup>Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* Sinar Grafika, (Jakarta : 2004),Hlm 23.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami tidak mengutus engkau (Ya Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”.(Q.S. Al-Anbiyaa’:107)

Penerapan hukum positif atau dikenal dengan *ta'zir* dalam Fiqh Jinayah terhadap pencurian aliran listrik hal ini sangat berbeda dengan penerapan hukum *had* yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Dalam Fiqh Jinayah hukuman-hukuman yang sifatnya ringan, lemah, dan lunak seperti penjara, akan dianggap enteng oleh para pelaku tindak pidana. Akibatnya meskipun ia telah dijatuhi hukuman dalam tindak pidana dilakukannya ia akan mengulangi lagi perbuatannya itu setelah hukumannya selesai dilaksanakan. Sebaliknya apabila hukuman itu keras dan tegas maka pelaku akan berfikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya dan orang lainpun akan takut untuk melakukan perbuatan semacam itu. Sehingga kedamaian pun akan dapat tercapai.<sup>39</sup>

Menurut hemat penulis, pencurian aliran listrik adalah pencurian atas dasar faktor kesengajaan. Dimana sudah dijelaskan diatas bahwasanya pencurian dengan sengaja sanksi yang di berikan lebih berat daripada pencurian yang tidak sengaja ataupun keterpaksaan (darurat). Dapat kita lihat dari beberapa faktor yang ada pencurian aliran listrik yang dilakukan oleh masyarakat. Pencurian yang dilakukan karena keinginan mereka untuk menikmati berbagai fasilitas yang menggunakan listrik terpenuhi, tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Dalam hal ini mereka menyalahgunakan prinsip ekonomi yang salah, yang mana dengan

---

<sup>39</sup>Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* Sinar Grafika, (Jakarta : 2004),Hlm 149

pengeluaran yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Listrik merupakan benda yang abstrak (tidak nyata), dan tidak bisa dilihat wujudnya. Tetapi listrik adalah suatu benda yang dapat diukur dan dapat dipindahkan, melalui meteran listrik dan media (kabel). Listrik juga tidak bisa dilihat tetapi dapat di dengar dan dapat diukur melalui media ilmu fisika. Listrik dapat dikatakan sebagai benda yang yuridis, yaitu benda yang mempunyai nilai dan dapat dinilai dengan uang, sehingga listrik dapat dikategorikan sebagai barang yang dapat dicuri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencurian aliran listrik tidak terkategori pencurian karena keterpaksaan (darurat), dengan alasan yang dikemukakan sebelumnya. Akan tetapi pencurian aliran listrik termasuk dalam pencurian yang disengaja. Dengan demikian penerapan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah *ta'zir* yang berupa kurungan 3 bulan, denda Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah), Pencabutan hak dalam pemasangan listrik, pemutusan secara tidak hormat oleh petugas PLN, dan pemecatan bagi pegawai yang melakukan tindak pidana pencurian aliran listrik

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari pokok pembahasan dan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi yang di berlakukan terhadap pencurian aliran listrik diantaranya, kurungan selama 3 bulan, denda sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pencabutan hak dalam pemasangan listrik, Pemutusan secara tidak hormat oleh petugas PLN, Pemecatan bagi pegawai yang melakukan tindakan pencurian aliran listrik tersebut.
2. Adapun tinjauan Fiqh Jinayah terhadap sanksi pencurian aliran listrik dalam tindak pidana ini bisa digolongkan pada *jarimah hudud* yang dikenai hukuman *had*, akan tetapi setiap *jarimah* dalam Fiqh Jinayah, meskipun hukumannya telah ditetapkan oleh *syara'* tetapi apabila tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman *had* maka hukumannya *ta'zir*. Adapun sanksi ataupun hukuman *ta'zir* disini adalah berupa kurungan selama 3 bulan, denda sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), pencabutan hak dan pemasangan listrik, pemutusan secara tidak hormat oleh petugas PLN, pemecatan bagi pegawai yang melakukan tindakan pencurian aliran listrik tersebut.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan mengenai Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik Milik Negara Menurut Undang - undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pembacanya yang juga merupakan harapan bagi penulis semoga kita selalu dalam lindungannya dan dijauhkan dari perbuatan yang keji. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan lewat karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam menanggulangi supaya tidak terjadinya pencurian aliran listrik yang berkelanjutan diharapkan pihak PLN dan masyarakat untuk bekerjasama dalam menindaklanjuti pelaku tindak pidana pencurian aliran listrik tersebut. Dengan kerjasama yang baik menimbulkan hasil yang baik juga. Sehingga tercipta suatu keamanan dalam masyarakat dan menimbulkan suatu kepercayaan pihak instansi untuk memberikan jasanya kepada masyarakat.
2. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan tindakan pencurian tersebut mengingat bahaya yang akan terjadi dan perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan baik Hukum Pidana Positif maupun dalam Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam).
3. Hendaklah kita semua menyadari, menghayati dan mengamalkan hukum agar tetap terjaga ketertiban, keamanan, serta saling bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadist

Ali, Zainuddin. 2006. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anwar, Saipul. 2005. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Palembang: Rafah Press.

Bawengan. 1974. *Psychologi Criminal*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Djazuli, Ahmad. 2000. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.

Dirjosisworo, Soedjono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grapindo Persada.

Hamzah, Andi. 1991. *Asas - asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rieneke Cipta.

Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mujib. 2008. *Masail Fiqiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Mertokusumo, sudikno dan A. Pittlo. 1993. *Bab - bab tentang penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nata, Abuddin. 1998. *Methodologi Study Islam*. Jakarta: Grapindo Persada.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

Sudarso. 2001. *Asas - asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara

Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika

Sirojuddin. 2003. *Ensklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Inter Masa

Yusuf, Imaning, 2009. *Fiqh Jinayah*. Palembang: Rafah Press.

Yanggo, Huzaimah Tahido. 2005. *Masail Fiqhiyah*, Bandung: Angkasa.

### **Pedoman Panduan**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jln. Prof. KH. Zaenal Abidin Fatah KM 3.5, Telp. (0711) 353147, Fax (0711) 354668.

Formulir D. 2

Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

*Assalamu'alaikum wr. Wb*

Kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : M. Razik Iham  
Nim/Jurusan : 13160040/Jinayah Siyasah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran  
Listrik Negara Menurut Undang - undang Nomor 30  
Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Palembang, 25 September 2017

Penguji Utama

  
Drs. Muhammad Burhan, M.Ag  
NIP : 19561015 198903 1 001

Penguji Kedua

  
Syafran Afriansyah, M.Ag  
NIP : 19700402 200003 1 003

Mengetahui,  
Wakil Dekan

  
Dr. H. Marsaid, MA  
NIP. 19620706 199003 1 004

## LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M. Razik Ghem  
 Nim : 13160040  
 Jurusan : Jinayah Siyasah  
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang - undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Pembimbing I : Dr. Muhammad Adil, MA

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Rabu 12.07.2017	Revisi Bab I	
2.	Jum'at 14.07.2017	ACC Bab I	
3.	Senin 17.07.2017	Revisi Bab II	
4.	Rabu 15.07.2017	ACC Bab II	
5.	Jum'at 24.07.2017	Revisi Bab III	
6.	Senin 29.07.2017	ACC Bab III	
7.	Rabu 26.07.2017	Revisi Bab IV V	
8.	Kamis 10.08.2017	ACC Bab Keseluruhan I II III IV V	

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : M. Razik Ilham

Nim : 13160040

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara Menurut Undang - undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

Pembimbing II : Romziahtussadah, SH, M. Hum

No.	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Selasa-18-7	Koreksi Bab I	R
2.	Rabu-26-7	Ace Bab I	R
3.	Senin-7-8	Koreksi Bab II, III, IV, V	R
4.	Rabu-23-8	Ace II, III, IV, V	R

**SURAT PERNYATAAN**  
**PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH**

Nama : M. Razik Ilham  
NTM : 13160040  
Jurusan : Jinayah Siyasah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencurian Aliran Listrik Negara**  
Menurut Undang - undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang  
Ketenagalistrikan


Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang atas penulisan karya tulis ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak penyimpanan, mengalih media atau mengalih formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database) mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Raden Fatah Palembang, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas penyelenggaraan hak cipta dalam karya tulis ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 28 September 2017

Yang menyatakan,



M. Razik Ilham

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : M. Razik Ilham  
Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 14 September 1995  
Nim : 13160040  
Alamat Rumah : Prun Griya Asri Blok D No 19 Rr 018 Rw  
006 Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan  
Gandus Kota Palembang Provinsi Sumatera  
Selatan  
No.Telp/Hp : 085832686961

### B. NAMA ORANG TUA

1. Ayah : Azri  
2. Ibu : Herlina

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pensiun  
2. Ibu : Rumah Tangga

### D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 170 Palembang 2001-2007
2. SMP Negeri 5 Palembang 2007-2010
3. SI UIN Raden Fatah Palembang 2013-2017

### E. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Rayon Syariah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN Raden Fatah Palembang 2015-2016
2. Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Palembang 2016-2017

Palembang, 28 September 2017



M. Razik Ilham